

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM MEMBERIKAN
PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN BELUM DAPAT DI
TINDAKLANJUTI KE TINGKAT PENYIDIKAN (SURAT A2)**

(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

Oleh

M.HADI ANANDITO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM MEMBERIKAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN BELUM DAPAT DI TINDAK LANJUTI KETINGKAT PENYIDIKAN (Studi Polresta Tanjung Karang)

Oleh

M. HADI ANANDITO

Pada perkembangan proses penyidikan di Polresta Tanjung Karang yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Pendidikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 *juncto* Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 tahun 2010 Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. didalam proses penyelidikannya semua saksi-saksi sudah dipanggil dan diperiksa semua baik saksi pelapor maupun saksi terlapor, bahkan alat bukti surat petunjuk dan lainnya sudah lengkap dan terpenuhi sebagai bukti permulaan cukup untuk dijadikan keterangan yang dapat di tingkatkan ketinggian penyidikan, akan tetapi proses penyelidikan dihentikan karena dianggap kurang alat bukti. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan Bagaiamanakah Kekuatan alat Bukti Dalam Memberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat ditindaklanjuti Ke Tingkat Penyidikan (Surat A2) dan Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pembuktian dengan menggunakan 2 (dua) alat bukti dalam proses penyelidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Kepolisian Resor Kota Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa kekuatan barang bukti dikaitkan dengan alat-alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

184 KUHP perlu dipertanyakan. Benda atau barang bukti tidak boleh dipersamakan dengan alat bukti i petunjuk, undang-undang sendiri tidak memberi penjelasan tidak selayaknya demikian, karena barang bukti pun dalam ini tertentu sangat menolong untuk memperoleh petunjuk dalam menungkap suatu perkara pidana. Posisi kasusnya yang terjadi semua saksi-saksi sudah dipanggil oleh penyidik dan alat bukti berupa surat-surat juga sudah di tahan oleh penyidik akan tetapi semua alat bukti pendukung itu dianggap kurang dan tidak menjadi bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang telah ditentukan didalam KUHP, sehingga diberhentikan sementara sampai dengan alat bukti surat atau ada bukti petunjuk lainnya. Faktor Penghambat dalam pembuktian dengan 2 (dua) alat bukti dalam proses penyelidikan sejauh ini memang masih mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, diantaranya faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya hukum.

Adapun saran yang diberikan penulis Pasal 184 Ayat (1) menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: bagi pihak kepolisian khususnya penyidik dapat memahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP. Serta pihak kepolisian lebih mengintensifkan kerja mereka seperti meningkatkan koordinasi dengan saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, serta membuat kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang makin marak di Bandar Lampung.

Kata Kunci: Kekuatan, Alat Bukti, Penyidikan, Surat A2.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE STRENGTH OF EVIDENCE IN PROVIDED DEVELOPMENT OF INVESTIGATION RESULTS HAS NOT BEEN ABLE TO IN FOLLOW UP TO THE LEVEL OF INVESTIGATION (Tanjung Karang Police Study)

By

M. HADI ANANDITO

In the development of the ongoing investigation process at the Tanjung Karang Police, the reporting party can submit an application to be granted SP2HP to the relevant police, as stipulated in the provisions of Article 11 Paragraph (1) letter a Perkap No. 21 of 2011 juncto Article 12 letter c Perkap No. 16 of 2010 Every issuance and submission of Letter of Notification of the Development of Encryption Result SP2HP, the Investigator must sign and submit a copy to his superior. During the investigation process, all witnesses have been summoned and examined, both reporting witnesses and reported witnesses, even evidence, instructions and others are complete and fulfilled as initial evidence, sufficient to be used as information that can be increased to the level of investigation, however, the investigation process was stopped because considered insufficient evidence. Based on this, it is necessary to conduct research with the problem of how the strength of evidence in providing developments in investigation results cannot yet be followed up to the level of investigation (Letter A2) and what are the obstacles in proving by using 2 (two) pieces of evidence in the investigation process.

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The type of data consists of primary and secondary data. The resource persons consisted of the Tanjung Karang City Police, Tanjung Karang District Court Judges and Lecturers in the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis using qualitative analysis.

Based on the discussion of the research results regarding the problems raised in this thesis, it is concluded that the strength of the evidence associated with the evidence as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code needs to be questioned. Objects or evidence may not be equated with evidence, the law itself does not provide an inappropriate explanation for this, because even evidence in

M. Hadi Anandito

these matters is certain. very helpful for obtaining clues in uncovering a criminal case. The position of the case that occurred was that all the witnesses had been summoned by the investigator and the evidence in the form of letters had also been detained by the investigator, but all the supporting evidence was considered insufficient and did not constitute sufficient initial evidence as specified in the Criminal Procedure Code, so it was dismissed. while up to documentary evidence or other evidence. The inhibiting factors in proving with 2 (two) pieces of evidence in the investigation process so far are still experiencing various obstacles. These obstacles are caused by various factors, both internal and external, including factors of legal substance, law enforcers, supporting facilities and infrastructure, society and legal culture.

The advice given by the author of Article 184 Paragraph (1) states that valid evidence includes: for the police, especially investigators, to understand that the law determines 5 types of legal evidence other than these 5 types cannot be used as legal evidence. "Strength of Proof" or bewijskracht of each piece of evidence referred to in Article 184 of the Criminal Procedure Code. As well as the police intensifying their work such as increasing coordination by exchanging information from all collaborating parties regarding activities and results including the problems faced by each, as well as making agreements and a unified understanding of the goals that must be achieved as the direction of joint activities, namely countermeasures criminal acts of fraud or embezzlement which are increasingly prevalent in Bandar Lampung.

Keywords: Strength, Evidence, Investigation, Letter A2.

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM MEMBERIKAN
PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN BELUM DAPAT
DI TINDAK LANJUTI KETINGKAT PENYIDIKAN
(Studi Polresta Tanjung Karang)**

**Oleh :
M. HADI ANANDITO**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM MEMBERIKAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN BELUM DAPAT DI TINDAK LANJUTI KE TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Polresta Tanjung Karang)**

Nama Mahasiswa : **M. Hadi Anandito**

No. Pokok Mahasiswa : **1852011066**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Budi Riski Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002


Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP. 195911021986031001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 1989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Riski Husin, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri Warga N., S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : _____ **Januari 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Dalam Memberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat Di Tindak Lanjuti Ke Tingkat Penyidikan (Studi Polresta Tanjung Karang) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, ____ Janauri 2023
Pembuat Pernyataan



M. HADI ANANDITO
NPM. 1852011066

RIWAYAT HIDUP



M. Hadi Anandito dilahirkan di Bandar Lampung pada 01 Juni 2000 sebagai anak kedua dari 2 (duaa) bersaudara, buah hati dari bapak Dr. Tito Budi Raharto, S.E., M.M. dan ibu Efi Umiati, S.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika XVI lulus pada Tahun 2006 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 1 Langkapura, pada Tahun 2012 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung di selesaikan Tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri Reguler pada Tahun 2018.

MOTTO

“Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang serupa dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar.”

(Q.S An-Nahl: 126)

“Rahasia untuk maju adalah memulai”

(Mark Twain)

“Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci kesuksesan”

(Bob Dylan)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Dr. Tito Budi Raharto, S.E., M.M. dan Efi Umiati, S.Pd.)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

Kakakku Tersayang

(dr. Anindita)

Selalu menunggu, mendukung dan mendoakanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku, kapanpun itu semua akan kubalas dan kuangkat derajat kalian agar lebih tinggi.

Teman dekat ku Tercinta

Tiada hari tanpa kata Support dari mu dan tiada hari tanpa doa dari mu untuk mengawali langkah dan keberhasilan aku dalam mencapai semua keinginan aku sampai saat ini, Suatu hari semua rekam jejak ini akan terjawab pada waktu yang indah.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Dalam Memberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat Di Tindak Lanjuti Ke Tingkat Penyidikan (Studi Polresta Tanjung Karang)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
5. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H., selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Damanhuri Warga Negara, S.H., M.H., selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak (Dr. Tito Budi Raharto, S.E., M.M.) dan Ibu (Efi Umiati, S.Pd.) untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku.;
12. Terima kasih kepada kakaku Anindita yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya;
13. Seluruh keluarga besar terima kasih telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah ;
14. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas pengalaman dan kebersamaannya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, ____ Januari 2023
Penulis

M. Hadi Anandito

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM MEMBERIKAN
PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN BELUM DAPAT
DI TINDAK LANJUTI KETINGKAT PENYIDIKAN
(Studi Polresta Tanjung Karang)

Oleh
M. HADI ANANDITO

Pada perkembangan proses penyidikan di Polresta Tanjung Karang yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 tahun 2010 Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. didalam proses penyidikannya semua saksi-saksi sudah dipanggil dan diperiksa semua baik saksi pelapor maupun saksi terlapor, bahkan alat bukti surat petunjuk dan lainnya sudah lengkap dan terpenuhi sebagai bukti permulaan cukup untuk dijadikan keterangan yang dapat di tingkatkan ketinggian penyidikan, akan tetapi proses penyidikan dihentikan karena dianggap kurang alat bukti. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan Bagaiamanakah Kekuatan alat Bukti Dalam Memberikan Perkembangan Hasil Penyidikan Belum Dapat ditindaklanjuti Ke Tingkat Penyidikan (Surat A2) dan Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pembuktian dengan menggunakan 2 (dua) alat bukti dalam proses penyidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Kepolisian Resor Kota Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa kekuatan barang bukti dikaitkan dengan alat-alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP perlu dipertanyakan. Benda atau barang bukti tidak boleh dipersamakan dengan alat bukti petunjuk, undang-undang sendiri tidak memberi penjelasan tidak selayaknya demikian, karena barang bukti pun dalam hal-hal ini tertentu

sangat menolong untuk memperoleh petunjuk dalam menungkap suatu perkara pidana. Posisi kasusnya yang terjadi semua saksi-saksi sudah dipanggil oleh penyidik dan alat bukti berupa surat-surat juga sudah di tahan oleh penyidik akan tetapi semua alat bukti pendukung itu dianggap kurang dan tidak menjadi bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang telah ditentukan didalam KUHAP, sehingga diberhentikan sementara sampai dengan alat bukti surat atau ada bukti petunjuk lainnya. Faktor Penghambat dalam pembuktian dengan 2 (dua) alat bukti dalam proses penyelidikan sejauh ini memang masih mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, diantaranya faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya hukum.

Adapun saran yang diberikan penulis Pasal 184 Ayat (1) menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: Kepada penyidik, diharapkan dapat memahami macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan, untuk itu penyidik dapat memahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Serta pihak kepolisian lebih mengintensifkan kerja mereka seperti meningkatkan koordinasi dengan saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, serta membuat kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang makin marak di Bandar Lampung.

Kata Kunci: Analisis, Alat Bukti, Penyidikan, Surat A2

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti	16
B. Teori Pembuktian	25
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
D. Pengertian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	36
E. Teori Penegakan Hukum Pidana	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Responden	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kekuatan alat Bukti Memberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat ditindaklanjuti Ke Tingkat Penyidikan (SuratA2)	46
B. Hambatan dalam pembuktian dengan menggunakan 2 (dua) alat bukti dalam proses penyelidikan	66
V. PENUTUP	
A. Simpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA79
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang dirumuskan memberi maksud penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan tahap proses penyelidikan oleh penyidik suatu tindak pidana yang terjadi.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan

diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana.¹

Berdasarkan pada proses penyidikan titik beratnya diletakkan pada penekanan mencari serta mengumpulkan bukti agar dan supaya dalam tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan). Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.²

Melalui penegakan hukum dengan sarana hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum khususnya hukum pidana maka selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Demikian juga untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.³

Undang-undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP ; Penyidikan dan penuntutan (edisi kedua)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 101.

² *Ibid.*, hlm. 109.

³ Abdul Wahid .2022. *Urgensi Saksi Verbalisan Dalam Perkara Tindak Pidana*. Vol 6 No 1, hlm. 43

dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyebutkan“ dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya“.

Sebagaimana dapat diartikan alasan-alasan penyidik menghentikan penyidikan sesuai Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :

1. Karena tidak dapat cukup bukti
2. Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum

Didalam proses penyelidikan di kepolisian ada bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 39 Ayat (1), berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) sekurang-kurangnya memuat tentang:

1. pokok perkara;
2. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
3. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
4. rencana tindakan selanjutnya; dan
5. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung.SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana dalam SP2HP di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan keterangan:

1. A1: Perkembangan hasil penelitian Laporan;
2. A2: Perkembangan hasil penyelidikan blm dapat ditindak lanjuti ke penyidikan;
3. A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan;
4. A4: Perkembangan hasil penyidikan;
5. A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan).⁴

Bahwa mengenai penyampaian SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap No. 14 Tahun 2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit

⁴ https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/uploads/layananPolri

1(satu) penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya.

Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 *juncto* Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 Tahun 2010. Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka kita dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut. Dan jika atasan Penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan kita, maka kita dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait.

Adapun contoh kasus dalam penelitian ini dalam proses penyelidikan di Kepolisian Resor Tanjung Karang khususnya di unit harda, terkait perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan atas nama pelapor Agus Rahardi dan Terlapor atas nama Eddy dengan Nomor LP/B-1/2856/IX/2020/LPG/ RESTA BALAM yang sedang ditangani oleh penyidik harda, didalam proses penyelidikan semua saksi-saksi sudah dipanggil dan diperiksa semua baik saksi pelapor maupun saksi terlapor,

bahkan alat bukti surat dan lainnya sudah lengkap dan terpenuhi sebagai bukti permulaan cukup untuk dijadikan keterangan yang dapat di tingkatkan ketinggian penyidikan. Pada proses gelar perkara di internal anggota penyidik dinyatakan kurang alat bukti surat dari saksi pelapor yaitu selembar kertas pernyataan dari saksi terlapor yang diakui bahwa saksi terlapor tidak pernah mengetahui atau menandatangani sebuah pernyataan surat jaminan yang dibuat saksi pelapor, padahal keterangan saksi-saksi yang lain dan keterangan surat petunjuk yang lain sudah cukup dijadikan alat bukti permulaan yang cukup dan dapat dinaikan menjadi tingkat penyidikan. Setelah dilakukan proses gelar perkara akhirnya penyidik mengeluarkan surat SP2HP dalam bentuk kode A2 yakni memberikan perkembangan hasil penyelidikan belum dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena kurangnya alat bukti.⁵

Pemberian surat perkembangan hasil penyelidikan belum dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan (A2) yang akan dibahas dalam tulisan ini bukanlah pemberian surat A(2) terhadap tindak pidana yang dikhususkan pada yaitu tindak pidana yang perlu pembuktian sangat sulit akan tetapi ini merupakan delik umum biasa yang pembuktian sangat mudah, sehingga yang dalam beberapa waktu belakangan ini mengundang kontroversi dan perdebatan serta menciptakan persepsi yang cenderung negatif terhadap kinerja dan citra aparat penegakan hukum, khususnya penyidik tindak pidanayang dilakukan penyidik yang melakukan ini yang mengeluarkan surat SP2HP dalam bentuk (A2).

⁵ Sumber kepolisian resor Tanjung Karang

Dikeluarkannya surat SP2HP dalam bentuk (A2) menjadi bahan persepsi kurang baik dari kalangan praktisi hukum juga dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan di proses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian surat SP2HP dalam bentuk (A2) dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Dari ke tiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang telah disebutkan diatas, alasan pertama yaitu karena tidak cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik. Terdapat suatu kejanggalan apabila kita menilik kembali ketahapan awal dari proses pemeriksaan suatu perkara pidana kemudian menghubungkannya dengan alasan dikeluarkannya surat SP2HP dalam bentuk (A2) .Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas tersebut maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Dalam Memberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat Ditindak lanjuti Ke Tingkat Penyidikan (Surat A2)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasar latar belakang tersebut diatas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kekuatan alat bukti memberikan perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan (Surat A2) ?

- b. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pembuktian dengan menggunakan 2(dua)alat bukti dalam proses penyelidikan ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum acara pidana atau hukum pidana formil kemudian dibatasi pada kajian mengenai kekuatan alat bukti dalam memberikan perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan (surat A2).Ruang lingkup Lokasi Penelitian berada di wilayah hukum Polres Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti dalam memberikan perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke tngkat penyidikan (Surat A2).
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pembuktian dengan menggunakan 2(dua) alat bukti dalam proses penyelidikan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Acara Pidana serta terkait dengan Kekuatan alat bukti dalam memberikan perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan (surat A2)
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dan para praktisi hukum dalam memahami hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.⁶

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teori Kekuatan alat Bukti

Selanjutnya mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa;

⁶ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan kelima, 1996, hlm 18

Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara pidana tidak bisa diselesaikan secara singkat. sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas jelasnya⁷.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP seperti yang telah disebutkan di atas telah menentukan batasan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti yang telah disebutkan oleh undang-undang tersebut tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, serta terdakwa atau penasihat hukumnya hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Mereka tidak dapat dengan leluasa menentukan atau menggunakan alat bukti lain selain yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP karena alat-alat bukti yang telah ditentukan tersebut telah dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian. Pembuktian dengan menggunakan alat bukti di luar macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian yang mengikat.⁸

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominansi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

⁷ Rusyadi. 2016. *Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Persidangan Pidana*. Vol 5 No. 2 hlm 129

⁸ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 100

hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan Hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua alat bukti).

Kedudukan keterangan saksi di penyidikan yang dibicarakan di depan sidang pengadilan itu sebagai alat bukti mengingat Pasal 185 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan.⁹ Mengingat dari peristiwa segala benda atau barang sitaan yang patut dimusnahkan atau dirusak diperlihatkan sebagai barang bukti, hal ini sudah merupakan tanggung jawab kami selaku Hakim yang menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan itu, juga menentukan pemindaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

a. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

⁹ Fachrul Rozi. 2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Vol 1 No 2, hlm 22.

¹⁰ Soerjono Soekanto I, *op.cit.*, hlm. 8.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang merupakan faktor pertama yang menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, dapat disebabkan:¹¹

- a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, seperti undang-undang tidak berlaku surut (artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku).
- b) belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang (adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian).
- c) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.¹² Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan

¹¹ Soerjono Soekanto I, *ibid.*, hlm. 17-18.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. hlm 32

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹³

2. Yuridis adalah aturan hukum yang menjadi sebuah ketentuan-ketentuan dan berlaku secara Universal.¹⁴
3. Alat Bukti adalah dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹⁵
4. Penyelidikan adalah sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, gunanya untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹⁶
5. Penyidikan adalah Pasal 1 Nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.¹⁷

¹³ Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta, 2009, hlm. 55

¹⁴ Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

¹⁵ Martiman Prodjoamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hlm. 19

¹⁶ Sumber KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷ *Ibid*

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari Tinjauan umum tentang alat bukti, Tindak pidana dan unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Surat (SP2HP) dan Teori Penegakan Hukum

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Kekuatan alat Bukti Dalam Memberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat ditindaklanjuti Ke Tingkat Penyidikan (Surat A2). Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu bersumber dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara diskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi lapangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Kekuatan alat Bukti Memberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat ditindaklanjuti Ke Tingkat Penyelidikan (Surat A2), dan yang menjadi hambatan dalam pembuktian dengan menggunakan 2 (dua) alat bukti dalam proses penyelidikan.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah suatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan.¹⁸

Selanjutnya mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi.
 - b. keterangan ahli.
 - c. surat.
 - d. petunjuk.
 - e. keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP seperti yang telah disebutkan diatas telah menentukan batasan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti yang telah disebutkan oleh Undang-Undang tersebut tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Hakim, penuntut umum, serta terdakwa atau penasihat hukumnya hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

¹⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.hlm 3

Mereka tidak dapat dengan leluasa menentukan atau menggunakan alat bukti lain selain yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP karena alat-alat bukti yang telah ditentukan tersebut telah dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian. Pembuktian dengan menggunakan alat bukti diluar macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian yang mengikat.

Selanjutnya akan diuraikan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan pengertian saksi juga dijelaskan dalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 Angka 26. Isi dari Pasal 1 Angka 26 KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Seseorang yang akan menjadi saksi, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat menjadi saksi. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Mengenai sampai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut. Berikut akan dijelaskan tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi keterangan. Saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis :

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Kalau begitu pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig- bewijskracht*). Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan, Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat.

- b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya.

Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima atau menyingkirkannya

2. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 Angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pada Pasal 186 KUHAP juga disebutkan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian yang “bebas” atau “*vrijbewijskracht*” Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Namun, Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

b) Di samping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini juga berlaku untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.

3. Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Bunyi dari Pasal 187 KUHAP adalah surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipetuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

a) Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna.

b) Ditinjau dari segi materiil

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.

Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya

4. Petunjuk

Pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan alat bukti petunjuk adalah Pasal 188 KUHAP. Dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat(2) menyebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Pada Ayat (3) juga dituliskan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 Ayat (3) KUHAP, merupakan ajakan kepada hakim, agar sedapat mungkin lebih baik menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan.

Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas. Maksudnya adalah :

- a) hakim terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
- b) petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang urutannya paling terakhir di antara alat-alat bukti lain yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan keterangan terdakwa adalah Pasal 189 KUHAP.

Bunyi dari Pasal 189 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:

a) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Jangan hendaknya penolakan akan kebenaran keterangan terdakwa tanpa alasan yang didukung oleh argumentasi yang tidak proporsional dan akomodatif. Demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.

b) Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Hakim harus memperhatikan ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 189 Ayat (4) KUHAP, yang menentukan : “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Dari ketentuan ini jelas dapat disimak keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup. Penegasan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP, sejalan dengan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Seperti yang sudah berulang-ulang dijelaskan, asas batas minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

- c) Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan keyakinan hakim, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah : “pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Artinya di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

B. Teori Pembuktian

Pengertian pembuktian adalah memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai suatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut;

1. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.

2. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
3. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

- a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori pembuktian obyektif murni Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positif wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggung jawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut yaitu *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. Dan *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

e. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem negatief wettelijke yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183, yang berbunyi : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a.keterangan saksi
- b.keterangan ahli
- c.suat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Cara menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam kategori perbuatan pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana sehingga apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut bisa dikatakan “tindak pidana”. Muljatno seperti yang telah dikutip Nikmah mendefinisikan “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹ Muljatno seperti yang telah dikutip Nikmah juga membagi unsur perbuatan pidana sebagai berikut:²⁰

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang subyektif.
5. Unsur melawan hukum yang obyektif .

Berdasarkan pernyataan Simons seperti yang telah dikutip Nikmah juga menyimpulkan perbuatan pidana terdiri dari : ²¹ (1) perbuatan manusia baik positif maupun negatif; berbuat atau tidak berbuat/membiarkan, (2) diancam dengan pidana (3) melawan hukum (4) dilakukan dengan kesalahan (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Berdasarkan dari pernyataan Simons dan Muljatno dapat diartikan jika perbuatan pidana harus memenuhi unsur obyektif dan subyektif dari perbuatan tersebut sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana.

¹⁹ Nikmah Rosidah, *Pertanggung Jawaban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Magister, Semarang, 2011. hlm 36

²⁰ Nikmah Rosidah, *Ibid*, hlm. 36-37

²¹ Nikmah Rosidah, *Ibid*, hlm. 36

Selain itu juga Simons seperti yang telah dikutip Nikmah mengartikan “perbuatan pidana” sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.²² Berdasarkan penjelasan dari simons perbuatan pidana adalah segala tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta memiliki sanksi (ancaman) atau hukuman yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²³

Pengertian lain mengenai tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan

²² Nikmah Rosidah, Loc. Cit, hlm.36

²³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.²⁴

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 16

Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.²⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁶

Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".²⁷

²⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm.27

²⁶ *Ibid*, hlm. 17

Pengertian tindak pidana sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁸

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".²⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat

²⁷ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

²⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2001, hlm. 24

²⁹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.7.

tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku.²⁹

Upaya untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.³⁰ Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki

²⁹ R. Roesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 2004. hlm. 98

³⁰ *Ibid*, hlm. 99

³¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 317.

²⁶ *Ibid*. hlm 20

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum dan patut dipidana berdasarkan kesalahan yang dilakukannya.

D. Pengertian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 39 Ayat (1), berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang:

1. Pokok perkara
2. Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
3. Masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
4. Rencana tindakan selanjutnya; dan
5. Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan

SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung.

SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan keterangan:

- a. A1: Perkembangan hasil penelitian Laporan;
- b. A2: Perkembangan hasil penyelidikan blm dapat ditindaklanjuti ke penyidikan;
- c. A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan;
- d. A4: Perkembangan hasil penyidikan;
- e. A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan)

E. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan.

Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentukbentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

³²Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. cetakan ketiga. hlm. 105.

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dan hasil wawancara, yang berupa data, informasi atau keterangan dari pihak yang terkait dengan permasalahan.

2. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.³³Data Sekunder terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan umum.
 - 3) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder,yaitu yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer,seperti literatur-literatur,hasil-hasil penelitian,karya dari kalangan hukum dan dokumen pendukung yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus dan keterangan dari media sebagai pelengkap.

³³M. Hariwijaya dan Triton P.B.*Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Oryza. Yogyakarta. 2008. hlm. 58

C. Penentuan Responden

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Polresta | : 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder penulis melakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data tentang putusan bebas diperoleh dari Pengadilan Blambangan Umpu.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data baik data primer maupun data sekunder terkumpul secara keseluruhan, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing Data*

Editing data yakni memeriksa data yang diperoleh, dan diteliti kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan.

b. *Evaluating Data*

Evaluating data yakni memeriksa data yang masuk dan telah melalui proses editing, selanjutnya dievaluasi sehingga didapat gambaran yang jelas dalam rangka menjawab penelitian.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yakni melakukan pemeriksaan data yang masuk dan telah melalui proses *editing* dan *evaluating*, dan setelah dirasa cukup baik dan lengkap, maka data tersebut diklasifikasi dan disusun secara sistematis serta diperiksa dan dipersiapkan untuk dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara nyata, dan perilaku nyata.³⁴ Analisa data seperti ini bersifat

³⁴Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2007. hlm.32.

deskriptif analisis, yaitu berusaha menganalisa data yang dikumpulkan, dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti didapat hasil yang benar-benar valid.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara tersebut di Kepolisian unit Harda maka peranan barang bukti dalam proses perkara pidana sangat penting. Hanya yang menjadi permasalahan adalah sejauh manakah kekuatan barang bukti dikaitkan dengan alat-alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP perlu dipertanyakan. Benda atau barang bukti tidak boleh dipersamakan dengan alat bukti petunjuk, undang-undang sendiri tidak memberi penjelasan. Menurut penulis, tidak selayaknya demikian, karena barang bukti pun dalam hal-hal ini tertentu sangat menolong untuk memperoleh petunjuk dalam menungkap suatu perkara pidana. Posisi kasusnya yang terjadi semua saksi-saksi sudah dipanggil oleh penyidik dan alat bukti berupa surat-surat juga sudah di tahan oleh penyidik akan tetapi semua alat bukti pendukung itu dianggap kurang dan tidak menjadi bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang telah ditentukan didalam KUHAP. Sehingga hasil dari semua itu penyidik mengeluarkan surat SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) dalam bentuk surat A2 yang tidak dapat melanjutkan proses ke penyidikan dengan kata lain diberhentikan sementara sampai dengan alat bukti surat atau ada bukti petunjuk lainnya.

Polisi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh polisi penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Polisi penyidik dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti). Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan pengertian “bukti yang cukup” dapat dilihat pula secara otentik didalam ketentuan Pasal 1 Angka 22 PerKap14/ 2012 yakni: “Alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan.”

2. Faktor Penghambat dalam pembuktian dengan 2 (dua) alat bukti dalam proses penyelidikan sejauh ini memang masih mengalami berbagai hambatan. Hambatan- hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, diantaranya faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya hukum.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam rangka meningkatkan peran Kepolisian Resort Lampung Utara dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap pelaku tindak pidana khususnya pemerasan, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Kepada penyidik, diharapkan dapat memahami macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan, untuk itu penyidik dapat memahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.
2. Kepada Kepolisian Resort Tanjung Karang, sebaiknya pihak kepolisian lebih mengintensifkan kerja mereka seperti meningkatkan koordinasi dengan saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, serta membuat kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang makin marak di Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asshiddiqie, Jimly. 2001. *Reformulasi Hubungan Pusat dan Daerah*. Harian Mimbar Minang.

Devlin, Patrick. Terpetik dari Mardjono Reksodiputro.1966.*The Criminal Prosecution in England*. London: Oxford University Press.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2002.*Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Emilia, Ranny. 2012. dalam makalah “*Suatu Kajian Otonomi Daerah Menuju Optimalisasi Sumber Daya, Guna Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur*”. disampaikan pada simposium nasional dan dialog mahasiswa se-Sumatera barat di Padang,

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hariwijaya, M. dan Triton P.B. 2008. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Oryza.

Harris. 1983. *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*. Jakarta: Binacipta.

Koentjaraningrat. 1993.*Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.

Listijono, Agoes Dwi. 2005. *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum.

Lubis, Todung Mulya. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Manan, Bagir. 2001.*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH-UII.

Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia.
- R., Ridwan H. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Sarundajang, S.H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soegeng, Istanto. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan UAJYogyakarta.
- Soeharto. 1993. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soeparman, Parman. 2007. *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*. Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260.
- Soetidjo. 1990. *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Cetakan Keempat.
- Sujata, Antonius. 2000. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Tanzi, Vito. 1994. *Corruption, Governmental Activities, and Markets*. IMF Working Paper.
- World Bank. 1997. *World Development Report – The State in Changing World*. Washington, DC: World Bank.

B. JURNAL

- Rusyadi. 2016. kekuatan alat bukti dalam perkara persidangan pidana. Vol 5 No. 2 hlm 129
- Abdul Wahid .2022. Urgensi Saksi Verbalisan Dalam Perkara Tindak Pidana. Vol 6 No 1, hlm 43